



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN,
PEMERIKSAAN ALAT UKURAN /TAKARAN/
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi izin usaha industri dan perdagangan, dan pemeriksaan alat ukuran, takaran, timbangan dan peralatannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 tahun 2001;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor perindustrian dan perdagangan, sehingga perlu diatur kembali besarnya retribusi izin usaha industri dan perdagangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan, Pemeriksaan Alat Ukuran/Takaran/ Timbangan Dan Perlengkapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1097);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3689);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, PEMERIKSAAN ALAT UKURAN/TAKARAN/TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan;

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atau Badan Usaha di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
11. Persetujuan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan.
12. Persetujuan dibidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Tanda Daftar Industri yang selanjutnya dibuat TDI, izin Perluasan Industri dan Izin Persetujuan Prinsip.
13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil.
14. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 51.000.000,- (Lima Puluh satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
18. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha perorangan yang mengajukan permohonan Izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang dipenuhi dalam rangka usaha industri tersebut.
19. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi.
20. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
21. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
22. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah fomulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.

24. Persetujuan di bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disingkat SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disingkat SIUP Menengah, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disingkat SIUP Besar.
25. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
26. Surat Tanda Daftar Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba setelah yang bersangkutan menunjukkan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam qanun ini.
27. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
28. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disingkat TDP.
29. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
30. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
31. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
32. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
33. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
34. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran.
35. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
36. Alat perlengkapan adalah alat diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran/penakaran atau penimbangan.
37. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
38. Tera ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah berdasarkan pengujian.
39. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

40. Tera ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku dan/atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah berdasarkan pengujian.
41. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
42. Alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat dengan UTTP diajukan oleh wajib retribusi.
43. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat dengan BA-WDP ini diajukan untuk menentukan besarnya tarif administrasi bagi perusahaan.
44. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha Industri/perdagangan dan pemakaian alat ukur takaran timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).
47. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran-pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
49. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

54. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan perorangan dan/atau badan usaha wajib memiliki surat izin usaha industri yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai bidang usahanya.
- (2) Pelayanan dibidang perindustrian, perdagangan, tera dan tera ulang alat ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. bidang perindustrian, meliputi :
 1. TDI;
 2. IUI;
 3. izin perluasan; dan
 4. persetujuan prinsip.
 - b. bidang perdagangan meliputi :
 1. SIUP;
 2. TDP;
 3. TDG; dan
 4. Tanda daftar usaha waralaba.
 - c. Unit Pelaksana Teknik (UPT) Metrologi Tera dan Tera Ulang Alat Ukuran, Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perindustrian

Pasal 3

Terhadap semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha cukup dengan TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 4

Persyaratan untuk mendapatkan TDI dengan mengajukan permohonan, dengan dilampiri :

- a. fotocopy KTP Penanggung Jawab/Direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy Izin Gangguan Lingkungan (HO);

- e. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. rekomendasi Instansi terkait;
- g. fotocopy SITU;
- h. laporan keuangan; dan
- i. materai

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh TDI.
- (2) Terhadap semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan IUI dengan mengajukan permohonan, dengan dilampiri :

- a. fotocopy KTP penanggung jawab/direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. fotocopy Izin Gangguan Lingkungan (HO);
- e. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. rekomendasi instansi terkait;
- g. fotocopy SITU;
- h. laporan keuangan; dan
- i. materai.

Pasal 7

Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan persetujuan prinsip bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dengan mengajukan permohonan disertai lampiran :

- a. fotocopy KTP penanggung jawab/direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. fotocopy Izin Gangguan Lingkungan (HO);
- e. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. rekomendasi instansi terkait;
- g. fotocopy SITU;
- h. laporan keuangan; dan
- i. materai.

Pasal 9

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan perluasan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Proses penyelesaian TDI dan IUI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dan persetujuan prinsip 5 (lima) hari kerja.
- (2) TDI dan IUI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Usaha Perdagangan

Pasal 12

- (1) Setiap perorangan dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP kecil;
 - b. SIUP menengah; dan
 - c. SIUP besar.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan SIUP dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran :
 - a. fotocopy KTP penanggung jawab/direktur;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri (Bagi Penanggung Jawab Perusahaan PNS);
 - d. domisili perusahaan;
 - e. fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - f. fotocopy SITU;
 - g. surat penunjukan kepala cabang (bagi perusahaan cabang);
 - h. pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. laporan keuangan; dan
 - j. materai
- (2) Proses penyelesaian SIUP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

Setiap Perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya memakai sistem Waralaba (*Franchise*) khusus lokal wajib mendaftarkan usahanya.

Pasal 15

Untuk mendapatkan Usaha Waralaba lokal dengan mengajukan permohonan disertai lampiran :

- a. fotocopy KTP penanggung jawab/direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. foto copy SIUP atau izin teknis lainnya;
- d. fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. foto copy perjanjian ikatan waralaba;
- f. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. rekomendasi instansi terkait;
- h. fotocopy SITU;
- i. laporan keuangan; dan
- j. materai

Pasal 16

Proses penyelesaian STPUW selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 17

Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba Lanjutan.

Pasal 18

Setiap Perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.

Pasal 19

(1) Persyaratan untuk mendapatkan TDG dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:

- a. foto copy KTP penanggung jawab/direktur;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. foto copy SIUP;
- d. foto copy TDP;
- e. foto copy Perjanjian Sewa-menyewa/bukti Hak Milik Gudang;
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);
- g. akte pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- h. foto copy peta/denah gudang;
- i. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. SITU;

- k. laporan keuangan; dan
 - l. materai.
- (2) Proses penyelesaian TDG selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan yang lengkap dan benar.
 - (3) Masa berlaku TDG adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha Persekutuan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (Po) atau Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan dikecualikan dari wajib daftar adalah :
 - a. setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan); dan
 - b. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan TDP dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
 - a. fotocopy KTP penanggung jawab/direktur;
 - b. KTP/Paspor komisaris;
 - c. KTP/Paspor persero aktif & pasif;
 - d. KTP/Paspor pemegang saham;
 - e. KTP Ketua /Badan pengawas koperasi;
 - f. izin teknis yang dimiliki sesuai bidang usahanya;
 - g. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
 - h. neraca perusahaan;
 - i. akte pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi PT ;
 - j. surat penunjukan kepala cabang; dan
 - k. SITU.
- (2) Proses penyelesaian TDP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima berkas Permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku TDP adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan baik perorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin dan/atau tanda daftar dibidang perindustrian dan perdagangan wajib menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setiap perusahaan wajib memasang Izin dan/atau TDP, TDG dan TDI ditempat yang mudah dilihat oleh petugas.
- (3) Setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan/atau tidak memalsukan data atau dokumen.
- (4) Setiap perubahan perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan wajib melapor dan/atau mengajukan permohonan.
- (5) Setiap kegiatan usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan.
- (6) Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dipatuhi dapat diberikan sanksi berupa : peringatan, pembekuan, penolakan, pencabutan izin dan/atau TDP atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

BAB V KETENTUAN UTTP

Pasal 23

- (1) Setiap UTTP yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri atau kepentingan umum, wajib diujikan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Masa berlaku tanda tera UTTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan yang mengalami sifat ukurnya.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama izin usaha industri dan perdagangan, Pemeriksaan alat ukuran/takaran/timbangan dan perlengkapannya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dibidang perindustrian, perdagangan, dan pemeriksaan UTTP.

Pasal 25

Objek Retribusi adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa pelayanan terhadap izin usaha industri, perdagangan, dan pemeriksaan UTP.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan terhadap izin usaha industri, perdagangan, dan pemeriksaan UTP.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi izin usaha industri dan perdagangan, pemeriksaan UTP digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan perindustrian, perdagangan dan pemeriksaan UTP.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan pemerintah kabupaten dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 30

Retribusi yang dimaksud dalam Pasal 29 qanun ini harus dibayar lunas setelah pelayanan dibidang perindustrian, perdagangan, dan pemeriksaan UTP diberikan.

Pasal 31

(1) Pemungutan retribusi Perindustrian, Perdagangan sebagaimana diatur dalam qanun ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sedangkan pemeriksaan UTP dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.

- (2) Semua penerimaan retribusi dalam qanun ini harus disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan perindustrian, perdagangan, pemeriksaan UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayan perindustrian dan perdagangan, UTP metrologi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II qanun ini.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dibidang perindustrian, perdagangan, pemeriksaan UTP diberikan.

Bagian Ketujuh Masa Dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 34

- (1) Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin dibidang perindustrian, perdagangan dan pemeriksaan UTP.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dasar pembuatan SKRD adalah surat ketetapan pengujian/sertifikat mengenai UTP.

Bagian Kedelapan Surat Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Penetapan Retribusi

Pasal 36

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambatnya-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 40

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan ;
- (2) Penagihan retribusi melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali wajib Retibusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan dan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan ;

Bagian Kedua belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau penerimaan atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga belas Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengansur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat belas Kadaluarsa Penagihan

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam qanun ini dikenakan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 50

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan diberlakukannya qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang retribusi izin usaha industri dan perdagangan, dan pemeriksaan alat ukuran, takaran, timbangan dan peralatannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan qanun ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan disesuaikan kembali dengan qanun ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 September 2008 M
11 Ramadhan 1429 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 23 Pebruari 2009 M
27 Shafar 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

AKMAL SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 12

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR**

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN,
PEMERIKSAAN ALAT UKURAN /TAKARAN/
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**

I PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan secara nasional, maka sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti kerajinan, industri kecil serta jasa lainnya, sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan yang nyata untuk peningkatannya.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, memerlukan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, penginapan dan sejenisnya. Iklim yang kondusif meliputi berbagai aspek seperti politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, serta regulasi di bidang pelayanan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha kepariwisataan.

Disamping itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebijakan regional dan internasional dimaksud, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pemberdayaan potensi daerah menuju kemandirian dan peningkatan daya saing bagi produk daerah.

Oleh karena itu, tumbuh kembangnya usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul, harus sejalan dengan diberlakukannya kebijakan regional perdagangan bebas tersebut, karena sektor kepariwisataan merupakan sektor yang harus berhubungan dengan pelaku-pelaku serta penerima jasa pelayanan kepariwisataan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat dan sudah diyakini kebenarannya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas..

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, PEMERIKSAAN ALAT
UKURAN/TAKARAN/TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
KLASIFIKASI SERTA BESARAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

1. BIDANG INDUSTRI

NO	JENIS PENDAFTARAN/JENIS USAHA	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI) - Investasi Rp 5.000,000 s/d 50.000.000 - Investasi Rp 51.000.000 s/d 100.000.000 - Investasi Rp 101.000.000 s/d 200.000.000	25.000 50.000 100.000
2.	Izin Usaha Industri (IUI) - Investasi Rp.201,000.000 s/d 1.000.000.000	150.000

2. BIDANG PERDAGANGAN

NO	JENIS PENDAFTARAN/JENIS USAHA	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Perusahaan Kecil (PK) Investasi Rp. s/d 200.000.000 - Perusahaan Menengah (PM) Investasi Rp. 200.000.000 s/d 500.000.000 - Perusahaan Besar (PB) Investasi Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000	50.000 75.000 175.000
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Baru dan Perpanjangan - Perusahaan Asing - Perseroan Terbatas (PT) - Perusahaan Comanditer (CV) - Firma (Fa) - Bentuk Usaha Lainnya (BUL) - Perusahaan Perorangan (PO) dan Koperasi	1.000.000 500.000 250.000 250.000 250.000 100.000
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG) $\leq 36 \text{ M}^2$ $> 36 \text{ M}^2$	0 / M^2 1.000 / M^2

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, PEMERIKSAAN ALAT
 UKURAN/TAKARAN/TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**

**KLASIFIKASI SERTA BESARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT UKURAN
 /TAKARAN/TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA**

No.	JENIS UTTP	BIAYA RETRIBUSI (Rp)	
		Tera	Tera Ulang
1.	UKURAN PANJANG (UP)		
	a. sampai dengan 1 m	1.000	500
	b. lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	2.000	1.000
	c. lebih dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	2.000	1.000
2.	TAKARAN BASAH (TB) & TAKARAN KERING (TK)		
	a. sampai dengan 2 L	400	200
	b. lebih dari 2 L s/d 25 L	1.000	500
	c. lebih dari 25 L	2.000	1.000
4.	ANAK TIMBANGAN BIASA (ATB)		
	a. sampai dengan 1 kg	400	200
	b. 2 kg dan 5 kg	600	300
	c. 10 kg sampai dengan 50 kg	1.000	500
5.	ANAK TIMBANGAN HALUS (ATH)		
	a. sampai dengan 1 kg	1.000	500
	b. lebih dari 1 kg	1.600	800
6.	ANAK TIMBANGAN MILLIGRAM (ATmg)	600	300
7.	TIMBANGAN SENTISIMAL (CB)		
	a. sampai dengan 150 kg	5.000	2.500
	b. lebih dari 150 kg sampai dengan 300 kg	6.000	3.000
	c. lebih dari 300 kg sampai dengan 500 kg	8.000	4.000
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	10.000	5.000
	e. lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	15.000	7.500
8.	TIMBANGAN MEJA (TM) sampai dengan 25 kg	4.000	2.000

9.	DACIN LOGAM (DL) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg c. lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	4.000 6.000 0.000	2.000 3.000 5.000
10.	TIMBANGAN ELEKTRONIK (TE) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg c. lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg d. lebih dari 250 kg sampai dengan 1000 kg e. lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	10.000 15.000 20.000 30.000 35.000	5.000 7.500 10.000 15.000 17.500
11.	TIMBANGAN PEGAS (TP) a. sampai dengan 10 kg b. lebih dari 10 kg sampai dengan 25 kg c. lebih dari 25 kg sampai dengan 250 kg	10.000 12.000 15.000	5.000 6.000 7.500
12.	NERACA BIASA (NB) sampai dengan 25 kg	4.000	2.000
13.	TIMBANGAN KWADRAN (TKWD) sampai dengan 25 kg	4.000	2.000
14.	TIMBANGAN CEPAT (TC) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg c. lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg d. lebih dari 250 kg sampai dengan 1000 kg e. lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	8.000 12.000 15.000 18.000 20.000	4.000 6.000 7.500 9.000 10.000
15.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT (TBI) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg c. lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg d. lebih dari 250 kg sampai dengan 1000 kg e. lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	5.000 8.000 10.000 12.000 15.000	2.500 4.000 5.000 6.000 7.500
16.	TIMBANGAN HALUS MEKANIK EMAS (NE), OBAT (NO), LAIN-LAIN (N)	15.000	7.500
17.	TIMBANGAN HALUS ELEKTRONIK EMAS (NE), OBAT (NO), LAIN-LAIN (N)	20.000	10.000
18.	TIMBANGAN JEMBATAN a. sampai dengan 30.000 kg b. lebih dari 30.000 kg dihitung sbb:	60.000	30.000

	- 30.000 kg pertama	60.000	30.000
	- lebih dari 30.000 kg, setiap 1000 kg	2.000	1.000
	c. penambahan biaya untuk jenis		
	- Timbangan jembatan bobot insut (TJBBi)	10.000	10.000
	- Timbangan jembatan cepat (TJC)	15.000	15.000
	- Timbangan jembatan elektronik/digital (TJ ELEK)	20.000	20.000
	d. Pencap Kartu Otomatis	3.000	3.000
19.	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK (PUBBM)		
	untuk setiap badan ukur	5.000	4.000
20.	TANGKI UKUR MOBIL (TUM)		
	a. kapasitas sampai dengan 5 kL	20.000	20.000
	b. lebih dari 5 kL dihitung sbb:		
	- 5 kL pertama	20.000	20.000
	- selebihnya dari 5 kL, setiap kL	2.000	2.000
21.	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Selinder Tegak (TUTSIT)		
	1. sampai dengan 500 kL	100.000	100.000
	2. lebih dari 500 kL dihitung sbb:		
	a. 500 kL pertama	100.000	100.000
	b. lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	150	150
	c. lebih dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	100	100
	d. lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	20	20
	e. lebih dari 10.000 kL, setiap kL (bagian-bagian kL dihitung satu kL)	10	10
	b. Selinder Datar (TUTSIDA)		
	1. sampai dengan 10 kL	200.000	200.000
	2. lebih dari 10 kL dihitung sbb:		
	a. 10 kL pertama	200.000	200.000
	b. lebih dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	2.000	2.000
	c. lebih dari 50 kL, setiap kL (bagian-bagian kL dihitung satu kL)	1.000	1.000
	c. Bentuk Bola dan Speroidal (TUTLA)		
	1. sampai dengan 500 kL	200.000	100.000
	2. lebih dari 500 kL dihitung sbb:		
	a. 500 kL pertama	200.000	100.000
	b. lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	300	150
	c. lebih dari 1000 kL, setiap kL (bagian-bagian kL dihitung satu kL)	200	100

22.	BEJANA UKUR (BU) a. sampai dengan 50 L b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 d. lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. lebih dari 1000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1000 L (bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L)	10.000 20.000 30.000 40.000 10.000	5.000 10.000 20.000 30.000 5.000
23.	METER LISTRIK (ML) a. kWh meter 1 fase b. kWh meter 3 fase	1.000 3.000	1.000 3.000
24.	METER KADAR AIR (MKA)	20.000	20.000
25.	METER AIR (MA) a. sampai dengan 10 m ³ /h b. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h c. lebih dari 100 m ³ /h	500 4.000 10.000	500 4.000 10.000
26.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 25, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung 1 jam	2.500	2.500

- masa berlaku retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin di bidang perindustrian, perdagangan dan pemeriksaan UTTP.
- Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan.
- Masa berlaku TDG adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- Masa berlaku tanda tera UTTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH